



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 126/S/XVIII.SMG/05/2025  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Kudus Tahun 2024

**Kepada Yth.  
Bupati Kudus**  
di  
Kudus

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu kurang dikenakan sebesar Rp362,58 juta, Pajak Reklame kurang dikenakan sebesar Rp55,68 juta, dan denda keterlambatan pajak kurang dikenakan sebesar Rp532,46 juta;
- b. Realisasi Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada 12 OPD Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan pemborosan sebesar Rp14.668,55 juta; dan
- c. Pengaturan Sanksi Administrasi Tidak Sesuai Ketentuan dan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak sebesar Rp502,46 juta pada Pengadaan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kudus agar antara lain memerintahkan:

- a. Kepala BPPKAD untuk melaksanakan pemeriksaan pajak secara rutin, melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan alat perekam transaksi elektronik dan menagih kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp950,72 juta;
- b. Kepala BPPKAD supaya berkoordinasi dengan Inspektorat dalam rangka meningkatkan pengendalian penyusunan standar biaya dengan melakukan verifikasi atas usulan dari OPD Teknis; dan
- c. Kepala Dinas PMD berkoordinasi dengan Bagian Hukum, BPPKAD dan Inspektorat agar menyelaraskan Perbup Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan menginstruksikan masing-masing Kepala Desa untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp502,46 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 63.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 63.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala  
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP  
NIP-196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Kudus.